



BUPATI TEMANGGUNG

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG

NOMOR 14 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG NOMOR 31
TAHUN 2018 TENTANG STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2019
PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya kegiatan yang memerlukan standar dalam pembiayaannya, maka Peraturan Bupati Temanggung Nomor 31 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2019 Pemerintah Kabupaten Temanggung perlu diubah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 31 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2019 Pemerintah Kabupaten Temanggung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 96);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 31 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2019 Pemerintah Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 Nomor 31);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG NOMOR 31 TAHUN 2018 TENTANG STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2019 PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

Pasal I

Ketentuan Lampiran Peraturan Bupati Temanggung Nomor 31 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2019 Pemerintah Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 Nomor 31), ditambah sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 1 Maret 2019

BUPATI TEMANGGUNG,



M. AL KHADZIQ

SEKDA	2019-19
ASISTEN I / II / III	17/11/19
KABAG. HUKUM	17/11-19

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 1 Maret 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG
ASISTEN PEMERINTAHAN



SUYONO

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
 NOMOR : 14 TAHUN 2019
 TENTANG PERUBAHAN ATAS
 PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
 NOMOR 31 TAHUN 2018 TENTANG
 STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN
 2019 PEMERINTAH KABUPATEN
 TEMANGGUNG

HONORARIUM FORUM KOMUNIKASI PIMPINAN DI DAERAH
 (FORKOPIMDA)

No.	Uraian	Kedudukan Dalam Forkopimda	Satuan	Indek
1	Bupati	Ketua	bulan	7.500.000,00
2	Wakil Bupati	Anggota	bulan	5.000.000,00
3	Kepala POLRES	Anggota	bulan	5.000.000,00
4	Komandan KODIM	Anggota	bulan	5.000.000,00
5	Kepala Kejaksaan Negeri	Anggota	bulan	5.000.000,00
6	Ketua DPRD	Anggota	bulan	5.000.000,00
7	Wakil Ketua DPRD	Anggota	bulan	5.000.000,00
8	Wakil Ketua DPRD	Anggota	bulan	5.000.000,00
9	Wakil Ketua DPRD	Anggota	bulan	5.000.000,00

SEKDA	18/1-19
ASISTEN + / II / III	18/1-19
KABAG HUKUM	18/1-19

BUPATI TEMANGGUNG,


 M. AL KHADZIQ